

# TINDAK PIDANA PENYERANGAN MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF NEGARA INTEGRALISTIK

Riski Dimastio, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [riskidimastio@gmail.com](mailto:riskidimastio@gmail.com)  
Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [bimakumara@unud.ac.id](mailto:bimakumara@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p13>

## ABSTRAK

*Karya ilmiah ini ditulis untuk memberikan ulasan mengenai urgensi Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil presiden tetap dipertahankan dalam KUHP serta analisis mengenai landasan sosio-filosofisnya ditinjau berdasarkan pemikiran negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo. Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan pemikiran Soepomo tentang paham negara integralistik yang dikemukakan dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dimunculkan kembali dalam KUHP karena sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang berasas kekeluargaan, dimana jika pemimpin atau presidennya dihina, maka masyarakat akan mencela perbuatan tersebut. Masyarakat Indonesia memandang bahwa kepala negara merupakan personifikasi daripada negaranya sendiri. Namun dalam perkembangan Indonesia sebagai negara demokrasi maka pasal penghinaan Presiden dalam KUHP diubah formulasi pasalnya dengan perubahan yang sebelumnya delik biasa menjadi delik aduan serta terdapat juga pembedaan pengertian antara penghinaan atau penyerangan martabat dengan kritik terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang masif kepada aparat penegak hukum terkait pasal-pasal tersebut agar tidak justru digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat ketika menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapatnya yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi.*

*Kata Kunci: Penghinaan Presiden, Negara Integralistik, KUHP*

## ABSTRACT

*This scientific paper is written to provide an overview of the urgency of the Crime of Assaulting the Dignity of the President and/or Vice President to be maintained in the Criminal Code as well as an analysis of its socio-philosophical basis based on the idea of Integralistic State proposed by Prof Soepomo. This scientific paper was written using normative legal research methods with a statutory and philosophical approach. This study shows that the criminal act of attacking the dignity of the President and/or Vice President is related to Soepomo's thoughts about the concept of an integralistic state put forward in his speech at the BPUPKI session. The Crime of Assaulting the Dignity of the President and Vice President is maintained in the Criminal Code because of the family spirit of the Indonesian people, where if the head of state is attacked or insulted, the community will not be able to accept this or reproach him. Indonesian people view that the head of state is a personification of their own country. However, in the development of Indonesia as a democratic country, of the crime of assaulting the dignity of the President and/or Vice President in the Criminal Code has changed the article formulation. Previously, ordinary offenses became complaint offenses and there was also a difference in understanding between insulting and criticizing the President and/or Vice President. So that massive socialization is needed to law enforcement officials regarding the criminal act of assaulting the dignity of the President and Vice*

*President in the new Criminal Code so that this article does not criminalize the public when exercising their right to freedom of expression and opinion which is actually protected by the constitution.*

*Keyword: Presidential Insult, Integralistic State, Criminal Code*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP merupakan Undang-Undang yang memuat pasal-pasal mengenai pelanggaran yang dapat di pidana di Indonesia. Dalam penerapan hukum di Indonesia, hukum pidana menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam menghukum perbuatan seseorang. Dalam hukum pidana terdapat asas-asas serta aturan-aturan untuk menentukan tindakan yang melanggar pidana disertai dengan ancaman atau sanksi di dalamnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur tentang bagaimana cara atau mekanisme pengenaan pidana terhadap orang yang melanggar serta menentukan kapan dan dalam hal apa saja perbuatan-perbuatan tersebut dapat di pidana.<sup>1</sup> Sejak tahun 1886, Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda yang disebut dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang mana hukum tersebut merupakan produk hukum semasa Belanda melakukan kolonialisme di Indonesia. Pada tahun 1918, hukum pidana tersebut mulai diimplementasikan di Indonesia dengan sebutan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* hingga akhirnya pada tahun 1946 atau setelah Indonesia merdeka namanya berganti menjadi KUHP.

Dalam sejarahnya wacana revisi KUHP sudah sejak lama digaungkan. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang lama sudah tidak sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia seiring perkembangan zaman. Sehingga dianggap perlu adanya produk hukum pidana baru yang lebih relevan dengan perkembangan masalah kejahatan dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Salah satu gejala dari tidak relevannya KUHP yang lama adalah dengan adanya pengaturan-pengaturan lain tentang pelanggaran pidana di undang-undang lain.<sup>2</sup> Pembaharuan hukum pidana ini meliputi kebijakan tindak pidana (*criminal policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) serta kebijakan sosial (*social policy*).<sup>3</sup> Semangat pembaruan KUHP juga dimaksudkan untuk menerapkan hukum pidana modern yang lebih berorientasi kepada keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif serta keadilan korektif. Sehingga setelah melewati berbagai dinamika, pada penghujung tahun 2022 Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai KUHP yang baru untuk menjadi acuan hukum pidana nasional.

Meskipun KUHP ini akan baru efektif berlaku setelah 3 tahun pasca pengesahan, kehadiran KUHP baru telah menimbulkan banyak dinamika perdebatan di masyarakat. Kalangan mahasiswa bersama aliansi masyarakat sipil banyak melakukan demonstrasi di jalan untuk menolak pasal-pasal bermasalah dalam KUHP yang baru. Salah satu ketentuan yang dianggap bermasalah adalah Bab II mengenai Tindak Pidana Terhadap Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam bab

---

<sup>1</sup> Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana* ( Jakarta, Rineka Cipta, 2008), 1.

<sup>2</sup> Remaja, I Nyoman Gede. " Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi ". *Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum* 7 No 2 (2019): 3.

<sup>3</sup> Ramdan, Ajie, " Kontroversi Delik Penghinaan Presiden /Wakil Presiden Dalam KUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV /2006." *Jurnal Yudisial* 13, No 2 (2020): 250.

ini termuat pasal-pasal yang dianggap melindungi kekuasaan dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Misalkan dalam pasal 218, 219 dan 220 yang memuat tentang perbuatan pidana penyerangan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Padahal sebelumnya, Mahkamah Kontitusi telah menganulir pasal tersebut dalam putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusannya, MK memutuskan pasal 134, 136 *bis*, dan 137 KUHP yang lama tidak dapat berlaku lagi karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal-pasal tersebut menurut MK merupakan pasal-pasal karet yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat rawan ditafsirkan. Hal ini dikarenakan pasal tersebut seringkali justru dipakai untuk menjerat orang-orang yang menyuarakan kritik atau pendapatnya di media sosial ataupun di muka umum baik melalui protes atau unjuk rasa. Sehingga pasal-pasal ini berpotensi melanggar kebebasan hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya baik secara tulisan maupun lisan serta juga hak upaya berkomunikasi dan memperoleh informasi. Maka dari itu, MK memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional karena tidak sesuai dengan pasal 28D ayat (1), 28E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F UUD Negara RI tahun 1945. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa Presiden dan Wakilnya tidak boleh mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam konteks perlindungan harkat dan martabat, karena menurut konstitusi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.<sup>4</sup>

Dalam sejarahnya pasal penghinaan Presiden dalam KUHP telah menelan banyak korban. Misalkan kasus Nuku Soleiman, aktivis Gerakan Pro-Demokrasi pada tahun 1994 divonis 5 tahun penjara karena memasang stiker di halaman MPR-RI yang bertuliskan "Soeharto Dalang Segala Bencana". Kemudian ada Sri Bintang Pamungkas yang merupakan seorang dosen sekaligus aktivis yang dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara karena menyebut Soeharto diktator di sebuah seminar di Jerman pada tahun 1995. Ada juga Nanang dan Mudzakir seorang aktivis yang dihukum penjara karena menginjak-injak foto Presiden Megawati ketika menyampaikan pendapatnya di depan Istana Merdeka Jakarta. Pada tahun 2004 juga ada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga bernama Bai Harkat Firdaus harus dihukum 5 bulan penjara karena membakar foto Presiden SBY dalam sebuah demonstrasi di Jakarta. Kemudian satu tahun setelahnya, I Wayan Suardana seorang tokoh aktivis Bali juga harus merasakan dihukum 6 bulan penjara setelah melakukan tindakan yang sama yaitu membakar foto Presiden SBY pada aksi Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM.<sup>5</sup> Dugaan kasus penghinaan terhadap penguasa atau lembaga negara/pemerintah tidak hanya terjadi melalui aksi demonstrasi di lapangan, tetapi banyak pula ditemui di sosial media. Salah satunya terjadi pada pertengahan 2020 lalu, yaitu tersangka Ruslan Buton, mantan anggota TNI AD yang membuat video rekaman menuntut Jokowi mundur dari jabatannya karena dianggap kebijakannya tidak pro-rakyat di tengah pandemi Covid-19.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Nuzul Shinta Nur Rahmasari, Hari Soeskandi. "Penghidupan Kembali pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Keadilan* 15 no 1 (2022): 8.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 013/022/PUU-IV/2006. hlm. 17

<sup>6</sup> Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih dan Kemal Aziz. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial ( Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 3 No 1 (2022): 6.

Namun dalam KUHP yang baru, pasal penghinaan Presiden tetap dipertahankan karena dianggap sesuai dengan konsisi sosiologis masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dianggap memiliki jiwa bangsa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan. Hal ini yang membuat jika pemimpin atau kepala negaranya dihina, maka masyarakat akan mengecam tindakan tersebut. Bahkan pengecaman tersebut juga dapat berupa perbuatan-perbuatan yang merusak persatuan nasional.<sup>7</sup> Landasan sosio-filosofis tersebut berkaitan erat dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Soepomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945 yang kemudian menjadi momen cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia. Dalam momen tersebut, Soepomo menyatakan bahwa negara adalah susunan masyarakat integral yang membentuk sebuah satu kesatuan organis, yang setiap anggota didalamnya berhubungan erat satu dan yang lainnya termasuk pemimpin dan rakyatnya yang diibaratkan seperti keluarga.

Penelitian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP telah ada yang mengkaji hal tersebut. Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Elva Imeldatur Rohmah yang berjudul "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi", penelitian ini berfokus pada pemaparan tentang penerapan pasal penghinaan Presiden di berbagai negara serta formulasi pasal penghinaan Presiden dalam perpektif negara demokrasi.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkenaan dengan teori yang dipakai untuk menganalisis akar masalah. Pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan teori negara demokrasi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini menggunakan teori negara integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis mengenai pengaturan Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan paham negara integralistik?
2. Apa urgensi dan tantangan pengaturan pengaturan Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam KUHP yang baru?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini ditulis untuk mengetahui landasan sosio-filosofis pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau berdasarkan pemikiran Negara Integralistik yang dikemukakan oleh Soepomo. Selain itu tulisan ini juga memiliki tujuan untuk mengulas mengenai urgensi dan tantangan implementasi pengaturan Tindak Pidana Penyerangan Martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru.

## 2. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara menganalisis suatu peraturan perundang-undangan secara

---

<sup>7</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta 2015, h.216.

<sup>8</sup> Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* 9, No 1 (2023): 29-56.

horizontal maupun vertikal. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dianalisis adalah Undang-Undang Dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat.<sup>9</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Landasan Sosio-filosofis Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Ditinjau Berdasarkan Paham Negara Integralistik

Terminologi “Negara Integralistik” sebenarnya tidak pernah ditemukan dalam wacana sejarah hukum tata negara. Yang pertama kali mengenalkan terminologi tersebut adalah Soepomo yang menyampaikannya dalam pidatonya di depan para peserta sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Bahkan dalam literatur atau karya ilmiah Soepomo tidak pernah secara khusus ditemukan istilah “integralistik”.<sup>10</sup> Namun dalam wacana filsafat barat, teori negara integralistik pernah ditulis pemikir-pemikir hebat seperti Hegel, Spinoza, dan Adam Muller. Dalam wacana filsafat barat, negara integralistik merupakan teori yang beranggapan bahwa terbentuknya negara karena adanya struktur sosial yang berhubungan erat satu sama lain. Dalam posisi ini, negara tidak memihak hanya kepada satu golongan atau kelompok tertentu tetapi negara menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya secara utuh sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.<sup>11</sup> Dalam konsep negara integralistik, masyarakat dan negara merupakan satu-kesatuan yang organis dan tidak terpisahkan, serta bergerak bersama menuju satu tujuan yang tunggal yang hakiki. Dalam proses bergerak menuju tujuan yang hakiki ini, pemimpin atau kepala negara berperan sebagai kepala atau “bapak” yang akan menuntun negara dan masyarakatnya. Sehingga dalam konteks ini akan tercipta kesatuan dan keselarasan antara pemimpin dan rakyatnya.<sup>12</sup>

Sidang BPUPKI merupakan momen dimana para pendiri bangsa Indonesia mengemukakan pemikirannya tentang bentuk negara yang paling ideal yang akan dianut Negara Indonesia pasca merdeka. Dalam pidatonya di sidang tersebut, Soepomo mengemukakan ada tiga aliran pikiran tentang konsep negara. Aliran pertama adalah aliran negara dengan teori individualisme atau liberalisme yang diajarkan oleh John Locke, Thomas Hobbes, Jean Jacques, Herbert Spencer, Rousseau, dan H.J. Laski. Aliran negara ini dianut oleh negara-negara di Eropa barat dan Amerika. Kemudian aliran yang kedua adalah negara berdasarkan teori kelas yang diajarkan oleh Engels, Marx dan Lenin. Negara yang menganut teori ini adalah Uni Soviet pada masanya. Kemudian aliran yang ketiga adalah negara dengan teori integralistik yang diajarkan oleh Hegel, Spinoza, dan Adam Muller.<sup>13</sup>

Berdasarkan tiga aliran tersebut, Soepomo beranggapan bahwa pembangunan negara dalam konteks bentuk idealnya adalah negara yang sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakatnya. Hal ini dikarenakan kondisi sosiologis masyarakatlah yang akan membentuk hukum dan norma-norma sosial yang ada. Sehingga susunan negara-

<sup>9</sup> Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), 320.

<sup>10</sup> Nurita, Riski Febria, “Pandangan Negara Integralistik Sebagai Dasar Filosofische Gronslag Negara Indonesia.” Laporan Penelitian Universitas Merdeka Malang (2018): 32.

<sup>11</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun. *Ilmu Negara* (Malang, UB Press, 2010), 25.

<sup>12</sup> Rahayu, Sri. “Konsep Negara Integralistik Soepomo Dalam Perspektif Negara Integralistik Islam dan Barat.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2021): 27.

<sup>13</sup> Sekretariat Negara RI. *Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI*. hlm. 26-27.

negara lain belum tentu sesuai dengan susunan negara yang akan diterapkan di Indonesia. Misalkan masyarakat Negara-Negara barat memiliki corak dan budaya berbeda dengan masyarakat Indonesia sehingga bentuk atau susunan negaranya pun akan berbeda. Maka dari itu, Soepomo dalam pidatonya mengajak untuk meneliti lebih lanjut mengenai macam-macam aliran-aliran negara tersebut kira-kira mana yang paling sesuai diterapkan dalam corak masyarakat Indonesia.

Dalam pidatonya, Soepomo mencontohkan bahwa aliran negara yang sesuai dengan corak masyarakat Indonesia adalah negara Jerman dan *Dai Nippon* (Jepang) saat itu. Negara Jerman sebelum kalah peperangan merupakan negara nasionalis sosialis yang beraliran negara totaliter (*integrate theory*). Negara Jerman pada waktu itu menggunakan prinsip *Blut und Boden Theorie* atau biasa disebut dengan persamaan darah dan persamaan daerah, serta persatuan negara, pemimpin (*Fuhrung*) dan rakyatnya. Sedangkan Jepang pada waktu itu menggunakan prinsip persatuan rohanis antara Kaisar Jepang (*Tenno*), negara dan rakyatnya. Orang-orang Jepang menganggap Kaisar Jepang adalah pusat rohani dari seluruh rakyatnya. Sedemikian rupa dianggap sebagai simbol negara yang martabatnya dijunjung tinggi dan harus dijaga. Negara Jepang merupakan negara yang berdasarkan atas persatuan dan kekeluargaan, dimana keluarga Kaisar Jepang yang dinamakan *Koshitu* dianggap sebagai keluarga yang utama.

Berdasarkan referensi tersebut, Soepomo meyakini bahwa semangat kebatinan, tatanan spiritual masyarakat Indonesia juga mengharapkan persatuan hidup antara negara, pemimpin dan rakyatnya. Dalam istilah Jawa dikenal "*Manunggaling Kawulo Gusti*" yang merupakan aliran filsafat Jawa yang menghendaki persatuan dunia lahir dan batin, mikrokosmos dan makrokosmos serta pemimpin dan rakyatnya. Dalam konteks ini, manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, serta manusia sebagai warga negara memiliki kesamaan kedudukan untuk menuju satu tujuan yang hakiki. Inilah yang kemudian disebut sebagai ide integralistik yang muncul secara organik dari corak masyarakat Indonesia dan dapat diwujudkan dalam susunan tata negara Indonesia.<sup>14</sup>

Sehingga Soepomo menyimpulkan bahwa aliran negara integralistik merupakan aliran yang paling cocok dengan corak masyarakat Indonesia. Seperti dikutip dalam pidatonya "*Dalam suasana persatuan rakyat dan pemimpinnja, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia jang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (Staatsidee) negara jang integralistik, negara jang bersatu dengan seluruh rakjatnja, jang mentasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun*".<sup>15</sup>

Jika kemudian dikaitkan dengan analisis mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden maka paham negara integralistik yang dikemukakan Soepomo menjadi salah satu landasan sosio-filosofis aturan pasal tersebut tetap diatur dalam KUHP yang baru. Pasal penghinaan Presiden tetap diatur dalam KUHP yang baru dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki jiwa bangsa yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini yang membuat jika pemimpin atau kepala negaranya dihina, maka masyarakat akan mengecam tindakan tersebut. Bahkan pengecaman tersebut juga dapat berupa perbuatan-perbuatan yang melanggar pidana.

---

<sup>14</sup> Nurita, Riski Febria, *op. cit.* 50

<sup>15</sup> Sekretariat Negara RI, *op.cit.* 29

Hal ini dikarenakan kepala negara dianggap sebagai personifikasi dari negara dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia masih memiliki rasa hormat yang tinggi kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara, berbeda dengan budaya yang ada di negara-negara barat yang lebih beraliran individualisme atau liberalisme.<sup>16</sup>

Dalam konsep negara demokratis yang mengedepankan kebebasan berpendapat tentunya pasal penghinaan Presiden akan menjadi perdebatan. Pasal penghinaan Presiden di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain karena memiliki corak masyarakat yang berbeda. Dalam suasana demokrasi di negara-negara barat misalnya, masyarakatnya menjunjung tinggi nilai liberalisme atau kebebasan individu. Sehingga mereka tidak akan menganggap masalah jika pemimpinnya dihina atau bahkan dimaki-maki. Namun berbeda dengan suasana demokrasi di Indonesia yang mana masyarakatnya masih menjunjung tinggi adab ketimuran dan kental dengan prinsip kekeluargaan atau gotong royong. Sehingga, menghina pemimpinnya dalam konteks ini adalah Presiden dan Wakil Presiden merupakan tindakan yang tidak menunjukkan ciri masyarakat beradab menurut budaya ketimuran. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga dia mendapatkan legitimasi yang kuat untuk memimpin rakyat Indonesia menuju cita-cita bangsa.

Meskipun pidato Soepomo dalam sidang BPUPKI tidak mendapatkan dukungan suara secara aklamasi sebagai dasar negara Indonesia, namun pidato Soepomo tetap memiliki arti penting dalam melengkapi diskursus filsafat ketatanegaraan Indonesia yang kemudian diejawantahkan dalam Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Paham Negara Integralistik yang dikemukakan Soepomo dapat dilihat semangatnya dalam Pancasila sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia. Dimana bangsa Indonesia memiliki prinsip untuk menjunjung tinggi persatuan, tidak mudah terpecah belah serta memiliki kepribadian yang menghargai perbedaan ras, suku ataupun agama.<sup>17</sup> Tindakan penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tentunya berpotensi untuk memecah belah masyarakat karena akan menimbulkan pertentangan dari pihak yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Hal inilah yang kemudian menjadikan tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tetap perlu diatur dalam KUHP karena sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila yang juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai suatu sumber hukum, Pancasila memuat cita-cita hukum yang sesuai dengan watak dan jiwa bangsa Indonesia.<sup>18</sup>

Selain itu pemikiran Soepomo juga merupakan hasil dari kontemplasi bagaimana ia melihat keadaan sosiologis masyarakat Indonesia yang berbeda dengan negara-negara barat. Masyarakat Indonesia menghendaki adanya prinsip kekeluargaan dan gotong royong serta persatuan antara masyarakat dan pemimpinnya. Sehingga diaturnya kembali pasal penghinaan Presiden dalam KUHP yang baru merupakan upaya dari menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa yang beradab.

### **3.2 Urgensi dan Tantangan Implementasi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP baru dan Perbedaannya dengan Pasal Penghinaan Presiden di Masa Lalu**

<sup>16</sup> Hairi, Prianter Jaya, "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden : Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers." Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (2022) : 152.

<sup>17</sup> Nurita, Riski Febria, *op. cit.* 62-64

<sup>18</sup> Susanto."Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa : Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2*, No.1, (2016), 44.

Negara yang mengatur tentang pasal penghinaan Presiden tidak hanya di Indonesia, tetapi juga banyak negara lain. Misalnya adalah negara Albania yang menghukum warganya 2 tahun hingga 5 tahun penjara bagi yang melanggar pasal tersebut. Seperti halnya di negara Jerman yang menghukum warganya 3 bulan hingga 5 tahun bagi yang melakukan kejahatan ini. Tidak hanya menerapkan hukuman penjara, ada juga negara-negara yang menerapkan hukuman denda dan kerja sosial seperti negara Tajikistan yang memberlakukan pidana denda 100 hingga 500 kali pendapatan perbulan dan di negara Georgia yang memberlakukan pidana kerja sosial selama 150 jam hingga 240 jam bagi warganya bagi warganya yang melakukan penghinaan ke Presiden. Hal ini membuktikan bahwa pidana penghinaan Presiden dianggap kejahatan yang cukup serius di negara-negara tersebut.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri, tindakan merendahkan “*dignity*” Kepala Negara atau Presiden sempat diatur dalam KUHP yang lama sebelum akhirnya dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal penghinaan Presiden yang tercantum dalam KUHP lama diatur melalui pasal 134, 136 bis, dan 137 yang kemudian dianulir oleh MK melalui putusan Nomor 013/022/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu tidak akan mendapatkan *privilege* tertentu yang memungkinkan mereka untuk ditempatkan dan diperlakukan sebagai orang yang memiliki martabat yang berbeda di muka hukum daripada warga negara lainnya. Presiden dan Wakil Presiden tidak berhak atas keistimewaan hukum yang mendiskriminasi status rakyat sebagai penguasa tertinggi. Selain itu, pasal tersebut juga dianggap karet karena rawan salah tafsir dalam membedakan penghinaan dengan kritik kebijakan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam banyak kasus pasal ini selalu digunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi warga negara dalam momentum protes atau unjuk rasa di lapangan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3) UUD tahun 1945 tentang perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan menyatakan pikiran melalui lisan maupun tulisan.

Setelah melewati berbagai dinamika, akhirnya pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagai hukum pidana nasional yang baru. KUHP baru ini akan berlaku pada tahun 2026 atau tiga tahun pasca pengesahan dengan maksud waktu yang ada digunakan untuk sosialisasi ke masyarakat dan penegak hukum.<sup>20</sup> Dalam KUHP yang baru, pasal penghinaan Presiden kembali dimunculkan dengan formulasi pengaturan yang berbeda. Dalam KUHP baru diatur pada pasal 217, 218 dan 219 BAB II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden pasal. Berikut ini adalah perbedaan formulasi pasal penghinaan presiden antara KUHP lama dan KUHP baru:

**Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP lama dengan KUHP baru**

---

<sup>19</sup> Bangsawan, Adhya Satya Lambang. “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden” (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009), 100

<sup>20</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi . 2023. “Berlaku Tiga Tahun Lagi, KUHP Bukan untuk Lindungi Presiden.” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden>, diakses pada 20 September 2023

KUHP lama	KUHP baru
<p>Pasal 134 Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.</p>	<p>Pasal 218 (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.</p>
<p>Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.</p>	<p>Pasal 219 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
<p>Pasal 137 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.</p>	<p>Pasal 220 (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p>

Tidak ada bagian penjelasan	Bagian Penjelasan Pasal 128 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam Negara Demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
-----------------------------	---

Sumber: UU No 1 Tahun 1946 dan UU No 1 Tahun 2023

Perbedaan paling signifikan dalam formulasi pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden diatas adalah perihal delik yang diatur. Jika melihat ketentuan dalam pasal 220 KUHP yang baru, yang dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwenang adalah Presiden dan Wakil Presiden itu sendiri. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tertulis atau berdasarkan kuasa hukum resmi. Hal ini mengakibatkan pendukung atau orang selain Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melaporkan tindak pidana ini meskipun dia merasa ikut tersinggung karena pemimpinnya dihina.<sup>21</sup>

Selain itu, perbedaan yang mencolok terdapat pada bagian penjelasan terkait pasalnya. Dalam KUHP baru dijelaskan secara detail perihal apa yang dimaksud penghinaan atau penyerangan martabat, yaitu tindakan yang merendahkan atau merusak nama baik serta harga diri, termasuk didalamnya adalah dengan cara menista atau memfitnah. Dengan adanya penjelasan pasal ini, maka diharapkan tindak pidana penyerangan martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru tidak akan multitafsir. Pasal ini akan susah untuk digunakan dalam tujuan mengkriminalisasi

<sup>21</sup> Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam RKUHP". *Jurnal Pandecta* 15 No 2 (2020): 215.

masyarakat yang menyampaikan pendapatnya melalui kritik atau ketidaksetujuan dengan kebijakan Pemerintah sepanjang kritik tersebut tidak menyerang Presiden dan Wakil Presiden secara personal.

Dalam Naskah Akademik RKUHP juga dijelaskan argumentasi hukum alasan pengaturan tentang penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden tetap dipertahankan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Penghinaan secara universal adalah tindakan yang tidak terpuji jika dipandang dari berbagai sisi seperti kemanusiaan/HAM, moral/agama maupun nilai-nilai di masyarakat. Sehingga penghinaan atau penyerangan terhadap martabat atau harga diri dianggap sebagai delik hukum sehingga juga diatur dan dilarang di berbagai negara.
2. Martabat manusia merupakan nilai yang diakui secara universal untuk dijaga dan dijunjung tinggi sehingga perlu dilindungi dengan delik pidana.
3. Penentuan pengaturan tindak pidana di setiap negara berbeda-beda tergantung dengan corak dan kondisi masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang bercorak santun dalam beretika dan beradab
4. Penghinaan dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup tertentu, misalkan petugas agama, hakim atau peradilan, simbol kenegaraan, Presiden dan Wakil Presiden negara sahabat hingga simbol yang disucikan seperti Firman Tuhan, serta Rasul dan kitab sucinya
5. Sehingga terasa janggal jika penghinaan dalam lingkup tertentu diatur dalam sebagai pidana sedangkan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda dengan orang biasa tidak diatur sebagai tindak pidana
6. Hal ini selaras dengan pengaturan tindak pidana percobaan pembunuhan dan penganiyaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur secara khusus melalui tindak pidana makar. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip "*equality before the law*" tidak relevan jika dihadapkan dalam konteks tindak pidana penyerangan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden ini.

Selain itu, alasan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tetap diatur dalam KUHP yang baru adalah sebagai upaya pengendalian sosial. Perubahan delik dalam pasal ini yang sebelumnya delik biasa kemudian diubah menjadi delik aduan tentunya membuat proses penegakan hukum lebih adil. Karena suatu kasus penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya akan dapat diproses secara hukum jika Presiden dan/atau Wakil Presiden sendiri yang akan melaporkan. Tentunya hal ini akan mencegah pendukung Presiden atau Wakil presiden yang tidak dapat menerima penghinaan akan marah sehingga melakukan persekusi jika pemimpinnya di hina. Sehingga perubahan delik dalam pasal ini akan memitigasi adanya kegaduhan dan keonaran serta konflik horizontal antar pendukung Presiden dan pelaku tindak pidana.

Namun yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana implementasi dari tindak pidana ini adalah mengenai penegakan hukumnya. Aparat penegak hukum harus dapat memberikan penafsiran yang berbeda antara kritik dan penghinaan. Seperti yang sudah ada dalam penjelasan pasal 220 KUHP yang baru bahwa yang dimaksud dengan penyerangan terhadap martabat yaitu perbuatan yang merendahkan dan merusak nama baik serta harga diri, termasuk didalamnya adalah dengan cara menista atau memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menista adalah

---

<sup>22</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *op.cit*, 217.

perbuatan yang merendahkan martabat atau mencela sedangkan yang dimaksud memfitnah adalah perkataan bohong disebar dengan maksud menjelekkan orang tanpa berdasar atas kebenaran<sup>23</sup>. Sedangkan menurut Eddy OS Hiariej, menista merupakan perbuatan merendahkan martabat yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Misalnya adalah mengumpat atau menyamakan seseorang dengan sebutan binatang secara kasar. Sedangkan yang dimaksud memfitnah adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tercela namun penuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya.<sup>24</sup>

Definisi tersebut tentunya sangat berbeda dengan definisi kritik yang merupakan tindakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Presiden atau pemerintah yang diungkapkan di muka umum atau melalui unjuk rasa. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan bagian dari hak warga negara dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dan dilindungi oleh UUD Negara RI tahun 1945. Kritik merupakan bentuk pengawasan masyarakat melalui koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP walaupun sudah diatur sedemikian rupa, yakni sudah ada penjelasan dalam masing-masing ketentuan apa yang dinamakan kritik dan menghina. Namun dalam perspektif politik yang dinamis, masih ada peluang pasal-pasal tersebut digiring untuk meredam dan mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi masyarakat. Karena hal ini berkaitan dengan emosional *person to person*, yakni dalam hal ini Presiden yang dilindungi dan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya.<sup>25</sup>

Maka dari itu, waktu sosialisasi KUHP baru yang berlangsung selama 3 tahun sejak disahkan perlu secara masif menyasar aparat penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan agar tidak salah dalam menafsirkan pasal ini. Hal ini dimaksudkan agar pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak justru mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sejatinya dilindungi oleh konstitusi. Sehingga implementasi dari pasal ini tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mengkriminalisasi masyarakatnya yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak memenuhi rasa keadilan.

#### 4. Kesimpulan

Pemikiran Soepomo tentang paham Negara Integralistik merupakan landasan sosio-filosofis diaturnya tindak pidana penyerangan martabat Presiden dan Wakil presiden dalam KUHP. Tindak pidana ini masih dianggap penting dan pertahankan dalam KUHP karena sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang berasas kekeluargaan, dimana jika pemimpin atau kepala negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan menerima hal tersebut dan mengecamnya. Dalam corak masyarakat Indonesia, kepala negara dapat dipandang sebagai personifikasi dari masyarakat itu sendiri karena merupakan satu kesatuan. Namun, untuk menghindari adanya potensi kriminalisasi masyarakat seperti masa lalu, maka pasal penghinaan

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>24</sup> Eddy OS Hiariej. 2022. "Penghinaan dalam Hukum Pidana".

<https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana>  
diakses pada 25 September 2023

<sup>25</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro. "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsional Prinsip Primus Inter pares atau Kemunduran Demokrasi." *Jurnal Hukum dan HAM Wiracana* 2, No 1. (2023): 20.

Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang baru diubah formulasi pasalnya. Dari yang sebelumnya diatur dengan delik biasa diubah menjadi delik aduan. Selain itu, dalam KUHP baru juga memberikan perbedaan antara pengertian penghinaan atau penyerangan martabat dengan kritik terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal ini dilakukan agar pasal ini tidak menjerat masyarakat yang menyatakan pendapat atau pikirannya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden atau Pemerintah. Sehingga diperlukannya sosialisasi yang masif kepada aparat penegak hukum supaya dalam implementasi KUHP baru dapat membedakan antara penghinaan dan kritik agar pasal-pasal tersebut tidak justru mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dimiliki oleh warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Isrok dan Dhia Al Uyun. 2010. *Ilmu Negara*. Malang: UB Press.
- Moeljatno, S.H., M.H. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

### Jurnal

- Ahmad Syaifudin Anwar, Lilik Agus Saputro. 2023. "Menyoal Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP: Antara Proporsional Prinsip Primus Inter pares atau Kemunduran Demokrasi." *Jurnal Hukum dan HAM Wiracana* Vol. 2 No 1.
- Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih dan Kemal Aziz. 2022. "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3 No 1 (2022). DOI: <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.20>
- Bangsawan, Adhya Satya Lambang. 2009. "Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden" Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Hairi, Prianter Jaya. 2022. "Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers." Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Nuzul Shinta Nur Rahmasari, Hari Soeskandi. 2022. "Penghidupan Kembali pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 15 No 1.
- Nurita, Riski Febria. 2018: "Pandangan Negara Integralistik Sebagai Dasar Philosophische Gronslag Negara Indonesia." Laporan Penelitian: Universitas Merdeka Malang.
- Prayogo, Wemby Adhiatma Satrio. 2020. "Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP". *Jurnal Pandecta* Vol 15 No 2.
- Rahayu, Sri. 2021. "Konsep Negara Integralistik Soepomo Dalam Perspektif Negara Integralistik Islam dan Barat." Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Ramdan, Ajie. 2020. "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam KUHP Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006." *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No 2. DOI: 10.29123/jy. v13i2.421
- Remaja, I Nyoman Gede. 2023. "Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi". *Jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 7 No. 2

Rohmah, Elva Imeldatur. 2023. "Pasal Penghinaan Presiden dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah* Vol. 9 No. 1.  
Susanto, "Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa: Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 2 No.1.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Risalah Sidang BPUPKI  
Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia Nomor 013/022/PUU-IV/2006  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **Website**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 25 September 2023  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi. 2023. "Berlaku Tiga Tahun Lagi, KUHP Bukan untuk Lindungi Presiden." <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/berlaku-tiga-tahun-lagi-kuhp-bukan-untuk-lindungi-presiden> diakses 25 September 2023  
Hiariej, Eddy OS". 2022. "Penghinaan dalam Hukum Pidana." <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/06/penghinaan-dan-hukum-pidana> diakses 25 September 2023